

SALINAN



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1627/M.SM.04.00/2019 Hal Persetujuan Hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/468/M.SM.04.00/2021 Hal Persetujuan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1237);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Kota Batam.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintahan.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan Pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
10. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi negara.

12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu aturan organisasi negara.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
19. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal dan horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggungjawab jabatan serta persyaratan jabatan, yang menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
20. Nama Jabatan atau Nomenklatur Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan dalam suatu organisasi.
21. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan dan sumber-sumber lain.
22. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan dalam pemerintahan atau organisasi yang ditetapkan berdasarkan pengukuran dan penghitungan bobot dan nilai pekerjaan melalui evaluasi jabatan.
23. Nilai Jabatan adalah derajat kelompok jabatan yang didasarkan pada hasil pengukuran jabatan melalui evaluasi jabatan.
24. Persediaan Pegawai atau *Bexetting* adalah jumlah pegawai yang dimiliki saat ini pada suatu jabatan dalam unit organisasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk menetapkan persetujuan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, pemberian tunjangan, tambahan penghasilan serta sistem penggajian.

BAB III EVALUASI JABATAN

Pasal 4

- (1) Evaluasi Jabatan disusun untuk menentukan besaran kelas dan nilai jabatan dihitung dengan menggunakan metode Sistem Evaluasi Faktor.
- (2) Hasil persetujuan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Hasil persetujuan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai, sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
 - b. Hasil Evaluasi Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. Daftar Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Lain dan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. Hasil Evaluasi Jabatan Struktural sebagaimana tercantum dalam lampiran IV; dan
 - e. Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana, Jabatan Lainnya, Kelas Jabatan, Faktor Jabatan, dan Persediaan Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran V;

- (4) Hasil persetujuan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
 - b. adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; dan/atau
 - c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.
- (5) Perangkat Daerah dalam mengusulkan perubahan hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disertai dengan dokumen pendukung, sebagai berikut:
 - a. Hasil analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja; dan
 - b. Informasi Faktor Jabatan.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan kepada Walikota melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk mendapat pertimbangan teknis yang akan digunakan sebagai usulan perubahan untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 5

- (1) Metode Sistem Evaluasi Faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas jabatan dan nilai jabatan dengan menggunakan kriteria penilaian informasi faktor jabatan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jabatan Struktural; dan
 - b. Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional; dan
 - b. Jabatan Pelaksana.
- (4) Kriteria Penilaian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi oleh beberapa faktor jabatan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Struktural, meliputi:
 1. ruang lingkup dan dampak;
 2. pengaturan organisasi;
 3. wewenang;
 4. sifat hubungan;
 5. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 6. kondisi lain.
 - b. Jabatan Fungsional, meliputi:
 1. pengetahuan dan keahlian;
 2. pengawasan;
 3. pedoman kerja;

4. kompleksitas;
 5. ruang lingkup dan dampak;
 6. hubungan interpersonal;
 7. tujuan hubungan;
 8. tuntutan fisik; dan
 9. lingkungan kerja.
- (5) Kriteria Penilaian jabatan struktural pada jabatan Staf Ahli Walikota menggunakan penialain faktor jabatan fungsional.

BAB IV

PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 6

- (1) Kelas Jabatan PNS ditetapkan melalui Keputusan tentang Pengangkatan Dalam Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Walikota.
- (2) Kelas Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu apabila:
 - a. PNS yang menduduki kelas jabatan tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai dengan yang persyaratan;
 - b. PNS yang menduduki kelas jabatan telah dianggap tidak mampu melaksanakan tugas jabatan dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dapat diusulkan kenaikan kelas jabatannya, selama tersedia kebutuhan;
 - d. PNS telah ditetapkan dalam putusan hukuman disiplin pegawai; dan/atau
 - e. PNS yang mutasi dalam rangka penataan pegawai.
- (3) Perangkat Daerah dalam mengusulkan perubahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. Nota Dinas dari Perangkat Kepala Daerah yang ditujukan kepada Walikota;
 - b. Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja pada jabatan yang diampu; dan
 - c. Sasaran Kerja Pegawai pada Jabatan yang diampu.
- (4) Usulan perubahan kelas jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam untuk mendapatkan pertimbangan dan proses penetapan kelas jabatan yang baru.

(5) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah Jabatan pelaksana.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 13 Agustus 2021

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 839

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 52 TAHUN 2021
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2021
TENTANG : PENETAPAN KELAS JABATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BATAM

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

NO	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1.	15	1
2.	14	38
3.	13	4
4.	12	123
5.	11	611
6.	10	45
7.	9	1299
8.	8	1697
9.	7	994
10.	6	475
11.	5	281
12.	4	0
13.	3	2
14.	2	0
15.	1	0
JUMLAH		5570

WALIKOTA BATAM,
dto
MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BATAM
 NOMOR : 52 TAHUN 2021
 TANGGAL : 13 AGUSTUS 2021
 TENTANG : PENETAPAN KELAS JABATAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BATAM

HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
I	SEKRETARIAT DAERAH			
1	Sekretaris Daerah	15	1	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14	1	
	Bagian Tata Pemerintahan			
3	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	12	1	
4	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	9	1	
5	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan dan Pengelola Perbatasan	9	1	
6	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah	9	1	
	Bagian Kesejahteraan Rakyat			
7	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	1	
8	Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual	9	1	
9	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial	9	1	
10	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat	9	1	
	Bagian Kerjasama			
11	Kepala Bagian Kerjasama	12	1	
12	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	9	1	
13	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	9	1	
14	Kepala Sub Bagian Evaluasi Kerjasama	9	1	
	Bagian Hukum			
15	Kepala Bagian Hukum	12	1	
16	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan	9	1	
17	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	9	1	
18	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	9	1	
19	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	1	
	Bagian Perekonomian			
20	Kepala Bagian Perekonomian	12	1	
21	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD Dan BLUD	9	1	
22	Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	9	1	
23	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	9	1	
	Bagian Sumber Daya Alam			
24	Kepala Bagian Sumber Daya Alam	12	1	
25	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	9	1	

1165	Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	8	1	
	JUMLAH		1165	

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BATAM
 NOMOR : 52 TAHUN 2021
 TANGGAL : 13 AGUSTUS 2021
 TENTANG : PENETAPAN KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN LAIN SERTA KELAS JABATAN
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

No	Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Lainnya	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	B	K			Keterangan
1	2	3	4	5					6
I.	SEKRETARIAT DAERAH								
1	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Sekretariat Daerah	13	1					
2	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan	Sekretariat Daerah	13	1					
3	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Daerah	13	1					
	Bagian Tata Pemerintahan								
4	Analisis Pemerintahan Daerah	Subbagian Administrasi Pemerintahan	7	0					
5	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Subbagian Administrasi Pemerintahan	6	0					
6	Pengadministrasian Pemerintahan	Subbagian Administrasi Pemerintahan	5	1					
7	Analisis Batas Wilayah	Subbagian Administrasi Kewilayahan dan Pengelola Perbatasan	7	1					

4332	Analisis Desa dan Kelurahan	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	7	1					
4333	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	6	0					
4334	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	5	0					
4335	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	0					
4336	Analisis Pengawasan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	0					
4337	Pengadministrasi Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	0					
4338	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pembangunan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	6	0					
4339	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pembangunan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	7	0					
4340	Pengadministrasi Umum	Seksi Pembangunan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	5	0					
	JUMLAH			4405					

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN IV

: PERATURAN WALIKOTA BATAM
 NOMOR : 52 TAHUN 2021
 TANGGAL : 13 AGUSTUS 2021
 TENTANG : PENETAPAN KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1~5)		Faktor 2 Pengaturan Organisasi (Level 1~3)		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (Level 1~3)		Faktor 4 Hubungan Personal (Lev 1~4)			Faktor 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Lev 1~8)			Faktor 6 Kondisi Lain	
				3	4	5	6	7	8	4A Sifat Hubungan		4B Tujuan Hubun gan	12	13	14	15	16
										9	10						
I	SEKRETARIAT DAERAH																
1	Sekretaris Daerah	15	3,555	2	350	3	350	3	900	4	100	4	125	4	505	5	1,225
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14	3,030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
	Bagian Tata Pemerintahan				0		0		0		0		0		0		0
3	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	12	2,315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
4	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
5	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan dan Pengelola Perbatasan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
6	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
	Bagian Kesejahteraan Rakyat				0		0		0		0		0		0		0
7	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	2,315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
8	Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
9	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
10	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
	Bagian Kerjasama				0		0		0		0		0		0		0
11	Kepala Bagian Kerjasama	12	2,315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575

12	Kepala Sub Bagian Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
	Kelurahan				0		0		0		0		0		0		0
1151	Lurah Kibing	9	1,540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
1152	Sekretaris Kelurahan Kibing	8	1,320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
1153	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	8	1,295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
1154	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1,295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
1155	Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	8	1,295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
	Kelurahan				0		0		0		0		0		0		0
1156	Lurah Tanjung Uncang	9	1,540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
1157	Sekretaris Kelurahan Tanjung Uncang	8	1,320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
1158	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	8	1,295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
1159	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1,295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
1160	Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	8	1,295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
	Kelurahan				0		0		0		0		0		0		0
1161	Lurah Bukit Tempayan	9	1,540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
1162	Sekretaris Bukit Tempayan	8	1,295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
1163	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	8	1,295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
1164	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1,295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
1165	Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	8	1,295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BATAM
 NOMOR : 52 TAHUN 2021
 TANGGAL : 13 AGUSTUS 2021
 TENTANG : PENETAPAN KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANA, JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN, FAKTOR JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

No	Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Lainnya	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1~9)		Faktor 2 Pengawasan (Level 1-5)		Faktor 3 Pedoman (Level 1~5)		Faktor 4 Kompleksitas (Level 1~6)		Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1~6)		Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1~4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1~3)	
					6		7		8		9		10		11		12		13		14	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
I.	SEKRETARIAT DAERAH																					
1	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Sekretariat Daerah	13	2715	7	1250	4	450	4	450	4	225	3	150	3	60	2	120	1	5	1	5
2	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan	Sekretariat Daerah	13	2715	7	1250	4	450	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
3	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Daerah	13	2715	7	1250	4	450	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
	Bagian Tata Pemerintahan																					
4	Analisis Pemerintahan Daerah	Subbagian Administrasi Pemerintahan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
5	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Subbagian Administrasi Pemerintahan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
6	Pengadministrasian Pemerintahan	Subbagian Administrasi	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

		Pemerintahan																					
4338	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pembangunan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	
4339	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pembangunan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	
4340	Pengadministrasi Umum	Seksi Pembangunan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI